

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengambil kesimpulan.

1. Perlindungan yang diberikan oleh polisi terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia adalah.

a. Perlindungan yuridis yang meliputi :

Perlindungan dengan diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana supaya menjauhkan anak dari stigma jahat dan pendekatan keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

b. Perlindungan sosial yang meliputi :

Perlindungan dari orangtua dengan memberikan perhatian dan pembinaan kepada anak.

B. Saran

1. Polisi hendaknya mencegah dan menanggulangi anak dibawah umur mengemudikan kendaraan bermotor dengan melakukan kegiatan pemeriksaan kelengkapan surat berkendara, patroli dan sosialisasi baik terhadap orang tua, lembaga organisasi masyarakat (LSM) dan sekolah agar anak tidak sampai terlibat dalam kecelakaan lalu lintas dan tidak berhadapan dengan hukum.
2. Sebagai orangtua yang paling terdepan memberikan pengawasan terhadap anak, seharusnya mencegah dan mengendalikan anak supaya jangan sampai mengemudikan kendaraan bermotor karena Peraturan/Aturan sudah jelas usia yang diperbolehkan mengendarai dan harus memiliki surat izin mengemudi (SIM).

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta.
- _____, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak, Era Hukum Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. No.4/Th.V/April 1999*, Fakultas Hukum Tarumanegara, Jakarta.
- Darwan Prinst, 1997, *Hukum Anak di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Irma Setyowati Sumitro, 1990, *Aspek Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Ilham Bisri, 2004, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Konvensi, 1998, *Media Advokasi dan Penegakan Hak-hak Anak Volume II No.2.*, Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LLAI), Medan.
- Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafik, Jakarta.
- Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Penerbit Laksbang Mediatama, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Rena Yulia, 2010, *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo, 1983, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung.

_____, 2009, *Penegakan Hukum suatu tinjauan sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Setiono, 2004, *Rule of Law (Supermasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297

Internet :

Feriansyach, “Sejarah Singkat Regulasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia”, <http://feriansyach.wordpress.com>, diakses pada 2 April 2016.

Mohamad Taufik, Peristiwa Kecelakaan Lalulintas Melibatkan Anak Melonjak, <http://www.merdeka.com/>, diakses 3 April 2016.

<http://hizbut-tahrir.or.id/2013/10/12/batas-tanggungjawab-pidana-anak/>, diakses tanggal 3 April 2016.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5475dd3e4d788/icjr- aparat-hukum-belum-paham-arti-diversi>, diakses 3 April 2016.